


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi Islam berkembang seiring berjalannya waktu, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan Islam khususnya industri perbankan syariah yang mulai menjadi kebutuhan masyarakat saat ini (Faza & Laily, 2018). Keberadaan bank syariah diharapkan mampu mewujudkan sistem perbankan yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian dengan berlandaskan keadilan guna mencapai kemaslahatan umat (Juliana & Marlina, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa industri perbankan syariah berkembang semakin cepat. Hingga tahun 2020, jumlah keseluruhan perbankan syariah bertambah menjadi 197 institusi yang berasal dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perkembangan jumlah institusi perbankan syariah ini berdampak pada peningkatan aset perbankan syariah setiap tahunnya. Total aset perbankan syariah hingga 2020 mencapai 608,9 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Namun perkembangan perbankan syariah yang pesat dianggap masih belum sesuai harapan, karena pada kenyataannya masih belum mampu menyaingi *market share* perbankan konvensional. *Market share* perbankan syariah diringkas melalui Gambar 1.1.



Gambar 1. 1
Market Share Perbankan Syariah 2020

Sumber: (Snapshot Perbankan Syariah OJK)


Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa hingga Desember 2020 Bank Umum Syariah mendominasi *market share* industri perbankan syariah sebesar 65,21%, diikuti dengan Unit Usaha Syariah sebesar 32,33% dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar 2,46%. Namun, *market share* perbankan syariah terhadap perbankan konvensional masih sangat kecil, yaitu hanya mencapai 6,51%. Dilihat dalam skala nasional, peran bank syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Kondisi ini menimbulkan suatu pemikiran, satu sisi jumlah penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim, tetapi minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah masih rendah (Jannah, 2010).

Menurut Sari & Made (2017) masyarakat menginvestasikan/menyimpan dananya di bank syariah dengan memperhatikan beberapa faktor, salah satu faktor yang diperhatikan untuk menjadi pertimbangan masyarakat adalah kualitas tingkat bagi hasil. Pendapat serupa disampaikan oleh Juliana (2013) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan bank syariah bukan hanya didorong oleh tingkat religiusitas saja, faktor lain yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah diantaranya didorong oleh nasabah rasional yang mementingkan tingkat keuntungan bagi hasil yang diberikan oleh bank.

Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil (*profit loss sharing*) untuk menghindari adanya unsur bunga. Bank syariah menerapkan pola bagi hasil sebagai fondasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, baik pada produk penghimpunan, pembiayaan ataupun produk lainnya (Shenurti, 2017). Manfaat diterapkannya bagi hasil di perbankan syariah adalah baik nasabah, bank syariah, ataupun pihak lain yang terlibat dapat merasakan kepuasan dan keadilan. Karena perhitungan bagi hasil berlandaskan kepada *revenue sharing* (dibagikan berdasarkan pendapatan) sehingga hasil yang dibagikan adalah *profit and loss sharing* artinya selain membagi keuntungan berdasarkan pendapatan, seluruh pihak wajib menanggung risiko jika ada salah satu pihak yang mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya (Huruniang & Suprayogi, 2015).

Profit sharing menekankan bahwa dana pihak ketiga yang berasal dari produk simpanan *mudharabah* akan di produktifkan oleh bank syariah melalui produk

pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Melalui produk pembiayaan berbasis bagi hasil inilah bank syariah bisa memperoleh keuntungan yang nantinya dibagikan kepada nasabah yang meninvestasikan dananya di bank syariah sesuai nisbah yang disepakati. Menurut Nelwani (2013) hal yang membuat nasabah tertarik untuk menginvestasikan dananya di bank syariah adalah jika penawaran tingkat bagi hasil yang diberikan dari bank syariah kepada nasabah itu tinggi. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu sampai saat ini bank syariah masih menunjukkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang kurang baik diringkas melalui Grafik 1.2.



Grafik 1. 1
Pertumbuhan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*
Bank Umum Syariah Tahun 2014-2020


Sumber: (Statistik Perbankan Syariah OJK)

Berdasarkan Grafik 1.2 tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang cukup baik sebesar 7,98%. Namun hingga tahun 2020 bank syariah tidak mampu meningkatkan tingkat bagi hasilnya, bahkan sebaliknya tingkat bagi hasil bank syariah terus mengalami penurunan. Hal ini yang dikhawatirkan akan membuat nasabah *floating market* kecewa dan tidak puas dengan kinerja bank syariah sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun dan menghambat *market share* perbankan syariah di Indonesia.

Kelompok masyarakat yang disebut *floating market* adalah kelompok masyarakat yang memandang sistem perbankan tidak secara fanatik baik pada

lembaga perbankan syariah dan juga lembaga perbankan konvensional. Namun, mereka lebih cenderung menempatkan dananya dengan dasar keuntungan yang akan didapatkan (Fadli, 2018). Demikian pula, Rahmadhini & Mulazid (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pasar terbesar bagi bank syariah saat sekarang ini adalah nasabah dari kelompok *floating market* yang memomorduakan aspek syariah atau pun konvensional, tetapi lebih mementingkan pertimbangan besaran pembagian *financial benefit* yang akan diterima. Berkaca dari adanya kelompok *floating market* tersebut maka dirasa sangat penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kinerja tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diberikan kepada nasabahnya, sehingga pada rentang periode 2014-2020 perlu dilakukan pengkajian mengapa pada periode tersebut mengalami degradasi secara terus-menerus.

Permasalahan selanjutnya adalah peristiwa persaingan tingkat suku bunga simpanan berjangka di bank konvensional dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* di bank syariah. Jika suku bunga di bank konvensional menawarkan keuntungan yang lebih tinggi kemungkinan besar akan berpengaruh pada nasabah untuk menarik dananya dari bank syariah ke bank konvensional (Ash-Shiddiqy, 2019). Perbandingan rata-rata tingkat suku bunga simpanan berjangka Bank Umum Konvensional dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah diringkaskan melalui Grafik 1.3.



Grafik 1. 2
Perbandingan Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional Tahun 2014-2020

Sumber: (Statistik Perbankan Syariah & Statistik Perbankan Indonesia OJK)

Berdasarkan Grafik 1.3 berbeda dengan pertumbuhan tingkat bagi hasil yang selalu menurun, tingkat suku bunga menunjukkan pertumbuhan yang fluktuasi, dimana peningkatan terjadi pada tahun 2018 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2019. Hal yang menjadi masalah yaitu tingkat suku bunga bank konvensional dari tahun 2014-2020 selalu lebih tinggi dari tingkat bagi hasil bank syariah. Menurut Mawardi (2008) harus diperhatikan jika bagi hasil bank syariah terus-menerus rendah bahkan lebih rendah daripada bank konvensional, khawatirnya nasabah akan merasa tidak puas dan kemungkinan besar memindahkan dananya ke bank lain yang menawarkan keuntungan lebih tinggi.

Berdasarkan *signalling theory* faktor-faktor yang mempengaruhi *revenue sharing*/bagi hasil adalah informasi kinerja keuangan perbankan yang diterima oleh investor/calon nasabah seperti dana pihak ketiga, Non Performing Financing (NPF), Return on Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) (Winarsih & Asokawati, 2018). Adapun menurut Nofianti dkk (2015) tinggi rendahnya bagi hasil deposito *mudharabah* di bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal seperti kemampuan bank syariah dalam menjaga kualitas rasio keuangan (profitabilitas, efisiensi operasional, likuiditas, dan lain-lain). Tidak hanya faktor internal, tetapi juga faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi akan berdampak pada kegiatan operasional bank yang secara tidak langsung berpengaruh pada besaran pembagian bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

Pertama, faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah tingkat profitabilitas. Bank Indonesia telah menetapkan salah satu ukuran profitabilitas suatu bank adalah *Return on Asset* (ROA). Ditinjau dari *signalling theory*, informasi ROA akan diterima oleh investor dan calon nasabah dalam mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Haryanto, 2016), sehingga dapat

disimpulkan ROA memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil. Penelitian yang mendukung teori ini adalah penelitian Nofianti dkk (2015), Harfiah dkk (2016) dan Yulyani dkk (2018) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian yang bertolak belakang dengan teori ini adalah penelitian Ali (2018), Rahmawaty & Yudina (2015), dan Prakoso (2016) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil. Kemudian penelitian Faza & Laily (2018), Sudarsono & Saputri (2018) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Kedua, faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah tingkat risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah beserta dengan imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel risiko pembiayaan dapat diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Pendapatan yang akan dibagihasilkan bergantung kepada kualitas penyaluran dana. Semakin baik kualitas penyaluran dana maka akan semakin besar dana yang akan diterima oleh bank syariah. Kesalahan dalam penyaluran dana kepada investor untuk mendapatkan bagi hasil yang maksimal, akan menimbulkan kredit macet yang ditunjukkan oleh NPF (*Non Performing Financing*). Ditinjau dari *signalling theory*, informasi NPF akan diterima oleh investor dan calon nasabah. Apabila NPF tinggi, maka *return* yang diterima nasabah akan menurun (Huruniang & Suprayogi, 2015), sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil. Penelitian yang mendukung teori ini adalah penelitian Yulyani dkk (2018) dan Fadilawati & Fitri (2019) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan, penelitian yang bertolak belakang dengan teori ini adalah penelitian Fadli (2018) yang menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh positif terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*. Kemudian penelitian Nofianti dkk (2015), Shenurti (2017) dan Sudarsono & Saputri (2018) yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Ketiga, faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah tingkat likuiditas. Likuiditas dapat diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio FDR bertujuan untuk membandingkan komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Ditinjau dari *signalling theory*, informasi FDR akan diterima oleh pihak luar atau calon nasabah sebagai penilaian kinerja manajemen dana suatu bank. Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank syariah berarti digambarkan sebagai bank mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang baik. Berjalannya fungsi ini akan meningkatkan pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan dan bagi hasil yang diberikan juga meningkat (Cahya dkk., 2020), sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil. Penelitian yang mendukung teori ini adalah penelitian Nofianti dkk (2015), Harfiah dkk (2016) dan Sudarsono & Saputri (2018) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang bertolak belakang dengan teori ini adalah penelitian Rahmawaty & Yudina (2015) dan Huruniang & Suprayogi (2015) yang menunjukkan bahwa FDR tidak mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Kemudian penelitian Fadli (2018) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Keempat, faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah tingkat efisiensi operasional. Efisiensi operasional dapat diukur dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Pengelolaan biaya operasional secara berlebihan dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh bank. Begitupun sebaliknya, pengelolaan biaya yang efisien dapat mengendalikan pengeluaran biaya yang akan mengurangi pendapatan suatu bank (Cahya dkk., 2020). Ditinjau dari *signalling theory*, informasi BOPO akan diterima oleh investor dan calon nasabah sebagai penilaian kinerja keuangan suatu bank. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat (Umiyati & Syarif, 2016), sehingga dapat disimpulkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil. Penelitian yang mendukung teori ini adalah penelitian Sudarsono & Saputri (2018) Fadilawati & Fitri (2019)

yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan, penelitian yang bertolak belakang dengan teori ini adalah penelitian Nofianti dkk (2015) Sulfiyani & Mais (2019) yang menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Kemudian penelitian Harfiah dkk (2016) Yulyani dkk (2018) dan Cahya dkk (2020) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Kelima, faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah tingkat kecukupan modal. Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Ditinjau dari *signalling theory*, informasi CAR akan diterima oleh investor dan calon nasabah. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas yang tentunya akan meningkatkan *return* bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposan (Prakoso, 2016). Penelitian yang mendukung teori ini adalah penelitian Umiyati & Syarif (2016), Ayufianti & Suprayogi (2020) dan Bramandita (2020) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang bertolak belakang dengan teori ini adalah penelitian Prakoso (2016) dan Shenurti (2017) yang menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Kemudian penelitian Sulfiyani & Mais (2019) dan Winarsih & Asokawati (2018) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan adanya *research gap* di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara berkelanjutan dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Bagi Hasil Mudharabah Bank Umum Syariah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, penulis dapat menguraikan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan industri perbankan syariah masih belum mampu menyaingi *market share* konvensional. Hal ini dapat dilihat dari data OJK yang mencatat bahwa hingga 2020 *market share* perbankan syariah hanya menyentuh 6,51% terhadap *market share* konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).
2. Jumlah penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim. Namun di sisi lain, minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah masih rendah (Jannah, 2010).
3. Pasar terbesar bagi bank syariah saat sekarang ini adalah nasabah dari kelompok *floating market* yang memomorduakan aspek syariah atau pun konvensional, tetapi lebih mementingkan pertimbangan besaran pembagian *financial benefit* yang akan diterima (Rahmadhini & Mulazid, 2017).
4. Peristiwa persaingan tingkat suku bunga simpanan berjangka di bank konvensional dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* di bank syariah. Jika suku bunga di bank konvensional menawarkan keuntungan yang lebih tinggi kemungkinan besar akan berpengaruh pada nasabah untuk menarik dananya dari bank syariah ke bank konvensional (Ash-Shiddiqy, 2019).
5. Jika bagi hasil bank syariah terus-menerus rendah bahkan lebih rendah daripada bank konvensional, khawatirnya nasabah akan merasa tidak puas dan kemungkinan besar memindahkan dananya ke bank lain yang menawarkan keuntungan lebih tinggi (Mawardi, 2008).
6. Statistik Perbankan Syariah mencatat bahwa secara 6 tahun berturut-turut (2014-2020) tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* 6 bulan pada Bank Umum Syariah terus menunjukkan penurunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).
7. Tingkat suku bunga bank konvensional dari tahun 2014 hingga 2020 selalu lebih tinggi dari tingkat bagi hasil bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

8. Terdapat *research gap* dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh indikator ROA, NPF, FDR, BOPO, dan CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis dapat menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aktual tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, tingkat profitabilitas, tingkat risiko pembiayaan, tingkat likuiditas, tingkat efisiensi operasional dan tingkat kecukupan modal bank umum syariah?
2. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
3. Apakah tingkat risiko pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
4. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
5. Apakah tingkat efisiensi operasional berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
6. Apakah tingkat kecukupan modal berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji *signalling theory* dengan menganalisis pengaruh kinerja keuangan berupa tingkat profitabilitas yang diproksikan oleh ROA, tingkat risiko pembiayaan yang diproksikan oleh NPF, tingkat likuiditas yang diproksikan oleh FDR, tingkat efisiensi operasional yang diproksikan oleh BOPO dan tingkat kecukupan modal yang diproksikan oleh CAR mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada kuartal 1 2017 sampai dengan kuartal 4 2020 yang akan digambarkan dan dibuktikan secara empirik sejauh mana tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dipengaruhi oleh kelima kinerja keuangan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai perbankan syariah, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah. Adapun secara praktis, bagi lembaga perbankan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan demi memperbaiki kinerja perbankan. Bagi investor dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan ketika ingin melakukan investasi. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian yang serupa. Dan bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai media literasi mengenai industri perbankan syariah khususnya konsep sistem bagi hasil pada perbankan syariah.